



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

KANTOR CAMAT KALIDONI

KELURAHAN SUNGAISELINCAH

JALAN MAYOR ZEN LR. PETERNAKAN NO.1 RT.056 RW.001 KODE POS.30119

KEPUTUSAN LURAH SUNGAISELINCAH
KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG
NO : 03 /KPTS/1002/2022

TENTANG
KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)
KELURAHAN SUNGAISELINCAH
TAHUN 2022

LURAH SUNGAISELINCAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah terjadinya Penularan Penyakit Demam Berdarah (DBD) di wilayah Kelurahan Sungaiselincah perlu dilakukan Upaya Pemberantasan Sarang nyamuk dan Pemantauan Jentik secara berkala dan berkelanjutan oleh warga secara mandiri;
 - b. bahwa dalam Rangka Percepatan terwujudnya Masyarakat Kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara Mandiri, perlu dikembangkan Kelurahan Siaga Aktif;
 - c. Bahwa dalam rangka Mengembangkan Kelurahan Siaga Aktif perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, untuk itu dipandang perlu menetapkan Pembentukan Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) melalui Keputusan Lurah Sungaiselincah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1984 nomor 20, tambahan lembaran Negara Nomor 3272);
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 49 tambahan lembaran Negara Nomor 3447);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 Tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penanggulangan seperlunya;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/VI/1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pemberantas Penyakit Demam Berdarah Dangu (DBD);
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;

MEMUTUSKAN

- : **KEPUTUSAN LURAH SUNGAISELINCAH TENTANG PENUNJUKAN KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK) KELURAHAN SUNGAISELINCAH KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG TAHUN 2022.**

- Menetapkan
KESATU : Membentuk dan Mengesahkan Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) Kelurahan Sungaiselincih Kecamatan Kalidoni untuk masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal penetapan dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan Fungsi dalam upaya Menggerakkan Warga Masyarakat Mewujudkan Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Sungaiselincih.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Kader Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi :
- a. Membuat Rencana Sosialisasi dan Kunjungan ke seluruh RT yang ada di wilayah kerjanya;
 - b. Membuat Laporan Hasil Pemantauan kepada Lurah;
 - c. Memberikan Penyuluhan (perorangan atau kelompok) dan melaksanakan Pemberantasan jentik di rumah-rumah/bangunan;
 - d. Berperan sebagai surveilans berbasis masyarakat dalam pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam berdarah Dengue (DBD) dan Penanggulangan Kasus;
 - e. Melakukan Gerak cepat dalam Melaporkan hasil Pemantauan terhadap Kasus DBD dan Penanggulangannya melalui Pokja Kedaruratan Kesehatan dan Bencana Poskeskel Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Sungaiselincih.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 03 Januari 2022
Plt. LURAH SUNGAISELINCAH

RUSDI, SH
PENATA
NIP. 197510052007011010

Tembusan. Yth :

1. Camat Kalidoni Kota Palembang
2. Kepala Puskesmas Sungaiselincih Kota Palembang

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Sungaiselincih
Kec. Kalidoni Kota Palembang
Nomor : /KPTS/1002/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN KADER JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)
KELURAHAN SUNGAISELINCAH
KECAMATAN KALIDONI KOTA PALEMBANG

Penanggung Jawab Umum	:	Lurah Sungaiselincih	
Ketua	:	Darsono	
Sekretaris	:	Untung Surapati	
Anggota	:	- Wiwik Winarsih	
		- Nurhayati	
		- Edy Aprianto	
		- Efriyani	
		- Maryani	
		- Suwanto, S.Pd	
		- Asmar Hendri	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 03 Januari 2022
Plt. LURAH SUNGAISELINCAH

RUSDI, SH
PENATA
NIP. 197510052007011010

